

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah (Isnaini & Sari, 2019) Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tertinggi di dunia (ranking 37), dan tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja, pada tahun 2016 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas,dan di Indonesia masih diluar itu (Al Rahmad, 2017).

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS

menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Limbong & Deliviana, 2020). Pernikahan dini adalah sesuatu tindakan tidak sesuai dengan hak anak. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 menunjukkan data bahwa di Provinsi Jawa Barat ada 17,28% pernikahan anak usia <16 tahun, dan ada 23,43% pernikahan anak usia <17-18 tahun. Pernikahan dini yang masih tinggi bukan masalah sederhana (A. Y. R. Dini & Nurhelita, 2020).

Di tengah peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2018, pernikahan anak cukup mengkhawatirkan. Terlebih dampaknya terhadap masa depan anak. Di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 presentase pernikahan dini anak usia kurang dari 15 tahun sebanyak 7,5% dan usia antara 15-19 tahun sebanyak 52,1%. Komposisi ini menempatkan Jawa Barat menduduki peringkat kedua nasional (A. Y. R. Dini & Nurhelita, 2020). Fenomena pernikahan dini di wilayah Ciayumajakuning cukup tinggi. Secara rata-rata untuk wilayah Ciayumajakuning berkontribusi sebesar 44,67% terhadap persentase perempuan yang pernah kawin usia dibawah 18 tahun di Jawa Barat. Dari sembilan kota yang ada di Jawa Barat, persentase perempuan yang pernah kawin di usia 18 tahun ke bawah paling banyak di Kota Banjar dan Kota Cirebon menduduki posisi ke empat dengan presentase 28,74% Badan Pemberdayaan Masyarakat (A. Y. R. Dini & Nurhelita, 2020).

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Cirebon mengakui bahwa fenomena pasangan menikah usia muda meningkat.

Data BPMPPKB menyebutkan, pada 2013 jumlah pasangan usia subur yang menikah dini mencapai 299 pasangan, rata-rata usianya antara 15 hingga 18 tahun. Jumlah tersebut meningkat pada 2014 yang mencapai 388 pasangan. Secara menyeluruh, data pasangan usia subur yang menikah di tahun 2015 mencapai 40.881 pasangan. BPMPPKB menargetkan tahun 2018 angka pernikahan usia dini berkurang hingga 46 pasangan (A. Y. R. Dini & Nurhelita, 2020).

Pernikahan dini dapat memberi dampak negatif pada peserta didik, dan Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah (Musfiroh, 2016).

Dari fenomena yang terjadi bisa disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini bisa karena faktor luar atau faktor dalam, faktor luar yaitu faktor lingkungan, seperti pergaulan bebas, dan budaya nikah muda, yang biasa dihadapi oleh peserta didik karena kurangnya pendidikan yang membuat peserta didik hanya melihat sisi yang membahagiakan padahal pada pernikahan ini tidak hanya hal yang membahagiakan tapi ada hal sulit dan tekanan yang mereka pasti alami nantinya apalagi dimana mereka belum mampu secara mental yang membuat mereka belum tau tujuan pernikahan mereka mau dibawa kemana tujuannya, sedangkan faktor dalam itu seperti orangtua, yang menganggap ketidak

mampuan ekonomi yang membuat orangtua memnggap menikahkan anaknya yang membuat beban ekonomi mereka berkurang, padahal mereka sendiri bisa membuat bom waktu yang dimana anak-anak tersebut akan memiliki pengaruh yang traumatis kediri mereka sendiri karena kurang bisa melola emosi dan belum tau tanggung jawab yang mereka miliki jika menikah itu lebih besar dibandingkan mereka sebelum menikah, yang menyebabkan banyaknya terjadinya pernikahan dini juga bisa dari pengaruh tekanan sosial lingkungan yang dimana ada faktor budaya juga di dalamnya, yang mana menikah bagi perempuan tidak boleh lebih dari 20 tahun karena takut dianggap perawan tua karrena belum nikah , padahal di umur segitu dimana umur produktif mencari ilmu keperguruan tinggi atau berkerja .

Undang-Undang Perlindungan Anak harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Setiap anak mempunyai hak dalam keberlangsungan hidupnya, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan reproduksi, hak bebas dari kekerasan, dan hak perlindungan & eksploitasi (Raya et al., 2022).

Menurut (P. Dini et al., 2021) berdasarkan pengamatan peneliti yang merupakan guru BK, data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat siswa yang duduk di kelas X dan XI SMK yang memutuskan keluar dari sekolah karena kasus kehamilan di luar nikah. Untuk menutupi rasa malu dan aib keluarga, orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Berdasarkan data yang diperoleh empat tahun terakhir terdapat 14 kasus siswa yang mengalami kehamilan di luar nikah. Kasus tersebut banyak dialami oleh siswa dari jurusan tata busana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi siswa diantaranya adalah terjadinya broken home, kurangnya komunikasi antara anak dan orangtua, orangtua sibuk bekerja di luar sehingga anak kurang mendapatkan pengawasan dan perhatian, serta anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Dengan hasil dari wawancara pada guru BK pada salah satu sekolah pada tanggal 29 juni 2022, pernikahan dini di sekolah setiap tahunnya di lakukan pada siswa yang lulus sekolah, dengan faktor menghindari pergaulan yang bukan mahromnya, tapi guru BK tetap melakukan layanan seperti bimbingan klasikal dan pembinaan siswa tapi tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi layanan yang dilakukan kurang ada konsisten dalam kelanjutan untuk mengurangi pernikahan dini yang terjadi pada sekolah tersebut, dua sampai tiga siswa setiap tahunnya melakukan pernikahan dini, yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut faktor orang tua yang menganggap bahwa pernikahan dilakukan itu terbaik untuk menghindari zina.

Guru Bimbingan dan Konseling memiliki peran untuk memberi pandangan lain atas masalah ini karena peserta didik harus mendapatkan wawasan tentang dampak pernikahan dini yang dapat disampaikan dengan lugas dan jelas oleh Guru Bimbingan dan Konseling, karena kebanyakan orang tua itu menganggap pernikahan itu pembahasan yang tabu bagi anak-anak tapi, banyak juga orang tua biasanya menikahkan anaknya menjadi jalan keluar bagi orang tua dengan Pendidikan dan ekonomi rendah untuk menjadikan itu jalur yang di

anggap untuk menjadi lebih mudah menaikkan status ekonomi mereka, padahal belum tentu juga bisa menaikkan status mereka, dan juga ada budaya menganggap anak di atas umur 20 tahun berarti tidak laku atau perawan tua, padahal di umur tersebut dimana mereka merasakan dunia dewasa seperti kuliah atau kerja sebelum memasuki jenjang pernikahan. Anak-anak yang seharusnya memiliki cita-cita melanjutkan Pendidikannya ke jenjang perkuliahan, dan juga banyak orang tua yang memiliki pemikiran yang lemah tentang Pendidikan yang harus mereka rasakan sebagai mana umur yang cukup untuk pendewasaan secara karakter yang dimana dengan melanjutkan Pendidikan itu bukan hanya mendapatkan gelar sarjana saja, tapi pembentukan karakter yang lebih kritis dengan sesuatu hal yang mereka alami nanti di depannya, jadi pemahaman ini hanya bisa di sampaikan oleh Guru Bimbingan dan Konseling sebgaimana tugas Guru BK juga untuk menambah wawasan lebih untuk peserta didiknya.

Terdapat pada jurnal (Wahyuningrum et al., 2015) bahwa Burhani (2009) mengatakan, Program Pendewasaan usia Pernikahan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama, sehingga usia perempuan pada saat perkawinan minimal 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP yaitu salah satu topik dalam bidang Pribadi, maka dari kampanye sosial program PUP sangat penting bagi remaja agar dapat mempersiapkan pernikahan mereka dengan matang. Pernikahan dini pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu terkait dengan adanya konflik yang berujung perceraian, serta keadaan kesehatan reproduksi seperti kanker serviks, infeksi menular

seksual, selain itu juga berdampak pada kematian bayi dan ibu, yang dikarenakan keadaan organ reproduksi yang kurang siap .

Menurut BKKBN Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan usia ada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Payung hukum dari program PUP ini terdapat dalam UU No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Adapun kebijaksanaan yang dimaksud ini berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan, dan usia ideal untuk melahirkan (Mufidah, 2021).

Layanan klasikal dapat digunakan pada penambahan wawasan peserta didik tentang pendewasaan usia perkawinan, karena sistem digunakan layanan bimbingan klasikal dilaksanakan di dalam kelas, menjadikan semua persertadidik dapat mendengarkan dan memahami layanan yang di berikan oleh Guru Bimbingan dan Konseling dan juga dengan menggunakan Model Problem-based learning juga dapat membantu siswa ikut dalam pola fikir mereka dalam menerima pemikiran yang baru, dan dapat membantu juga penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masalah yang di bahas selama layanan .

bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik dikelas secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik (Ahmad et al., 2021). Dan Pembelajaran berbasis masalah (*Problem-based learning*), selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa.

PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah (Satriana, 2022), dengan ini diharapkan PBL dapat menjadi salah satu alternatif dalam membantu layanan bimbingan klasikal untuk membantu menambah wawasan tentang usia perkawinan yang semestinya dan dampak apa saja mereka dapat dari pernikahan di usia dini. Dengan ini kesimpulannya bahwa Bimbingan Klasikal dengan model *Problem based learning* diharapkan bisa membantu Peresta didik mendapatkan pemahaman dalam meningkatkan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada peresta didik, yang dimana pesetra didik harus tau apa tujuan kedepannya. pernikahan itu harus dilakukan dengan berwawasan karena jika tidak maka, mereka akan salah dalam membuat kesalahan dalam memutuskan dalam pernikahan tersebut, karena pernikahan bukan hanya bicara cinta saja, tapi masa depan yah harus dibangun dengan baik demi keturunan mereka kelak karena dengan pehaman yang baik, membuat berkurangnya perempuan sebagai korban

dalam pernikahan dini, dan terutama wawasan untuk anak laki-laki yang dimana seharusnya banyak Pendidikan dan wawasan pada anak laki laki pada pernikahan karena mereka akan menjadi kepala keluarga kelak nantinya.

Maka dari itu pemahaman tentang PUP itu penting bukan hanya untuk anak perempuan tapi anak laki-laki juga, karena pernikahan bukan hanya perempuan yang harus mengerti saja tapi laki-laki juga harus mengerti karena pernikahan yang menjalani tidak sendiri tapi berawal dari 2 insan manusia yang ingin menjalankan ibadah paling susah dari Allah SWT yaitu bernikahan, kenapa paling susah karen mempertahankan sesuatu pernikahan bukan hal yang mudah , jadi makanya butuh wawasan dan pemahaman lebih tentang itu.

B. Identifikasi Masalah

Alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat siswa di SMK Infromatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon melakukan pernikahan dini.
2. Masalah terkait layanan yang diberikan masih kurang dalam memberi pemahaman lebih tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.
3. Terjadinya pernikahan dini karena ada dorongan kuat dari orang tua peserta didik.
4. Kurangnya pemahaman peserta didik tentang dampak pernikahan dini.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan dibatasi pada masih terdapat kurangnya pemahaman peserta didik tentang dampak pernikahan dini dan kurang Layanan bimbingan bagi peserta didik, maka dari itu Layanan Bimbingan klasikal dengan teknik *Problem based learning* di anggap sesuai dan di harapkan membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah layanan bimbingan klasikal dengan model *Problem based learning* efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan klasikal dengan teknik *Problem based learning* untuk meningkatkan pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Guru Bimbingan dan Konseling mengenai pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, dengan layanan bimbingan klasikal dengan Teknik *Problem based learning*.
- b. Bagi Peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberika wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan bagi diri mereka .
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk kemudian dikembangkan kembali menjadi lebih sempurna.